



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan *Fiqh Siyasah*

Taryono¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: taryonoproperti@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-05 Keywords: <i>Role of Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Development of a Culture of Tolerance;</i> <i>Law;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	The purpose of this study is to determine the Role of Ma'had Al-Zaytun in Developing a Culture of Tolerance Based on Law Number 5 of 2017 and Fiqh Siyasah. The method used in this study is the library method with a primary data source approach in the form of Law Number 5 of 2017 and Fiqh Siyasah Books by Acmad Muzammil Alfian Nasrullah. M.Ag., published in 2023 Malang: PT Literasi Nusantara, as well as secondary data sources from journal articles, theses, conferences, and books. The results of this study are: (1) The Role of Ma'had Al-Zaytun in Developing a Culture of Tolerance Based on Law Number 5 of 2017 is to focus on continuing education that fosters peace and tolerance. Ma'had Al-Zaytun implements a comprehensive education system, from early childhood to higher education, and emphasizes not only academic achievement but also the development of a tolerant and peaceful society. (2) Ma'had Al-Zaytun's role in developing a culture of tolerance based on Siyasah Fiqh is to build harmonious relations between religions. Religious tolerance is in line with Allah's command regarding ukhuwwah al-basyariyyah or brotherhood between humans. This is in accordance with the concept of Siyasah Dusturiyah, namely obeying the commands of Allah SWT and His Messenger or the constitution in Islma, namely mutual respect or tolerance between religious communities. Ma'had Al-Zaytun played an important role in developing a culture of tolerance, emphasizing the importance of tolerance as part of the principles of justice ('adl) and the protection of individual rights. Islam encourages fair and respectful treatment of all people, including those of different beliefs.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-05 Kata kunci: <i>Peran Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Pengembangan Budaya Toleransi;</i> <i>Undang-Undang;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Buku Buku Fiqh Siyasah penulis Acmad Muzammil Alfian Nasrullah. M.Ag., terbit pada tahun 2023 Malang: PT Literasi Nusantara, serta sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi, konferensi, dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah dengan berfokus pada pendidikan berkelanjutan yang menumbuhkan perdamaian dan toleransi. Ma'had Al-Zaytun ini menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif, dari tingkat anak usia dini hingga tingkat tinggi, dan menekankan tidak hanya prestasi akademik tetapi juga pengembangan masyarakat yang toleran dan damai. (2) Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi berdasarkan Fiqh Siyasah adalah dengan membangun hubungan yang harmonis antara agama. Toleransi beragama selaras dengan perintah Allah mengenai ukhuwwah al-basyariyyah atau persaudaraan antar manusia. Hal tersebut sesuai dengan konsep Siyasah Dusturiyah, yakni taat akan perintah Allah SWT dan Rosul-Nya atau konstitusi dalam Islma yakni saling menghargai atau toleransi antar umat beragama. Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam pengembangan kebudayaan budaya toleransi, menekankan pentingnya toleransi sebagai bagian dari prinsip keadilan ('adl) dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Islam mendorong perlakuan yang adil dan hormat terhadap semua orang, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh ratusan suku dan kelompok etnis yang beragam.

Setiap suku memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang khas, menciptakan keragaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman ini tidak hanya terlihat dalam aspek budaya sehari-hari, tetapi

juga dalam seni, musik, tarian, dan pakaian tradisional yang bervariasi di setiap daerah. Kekayaan budaya ini merupakan salah satu aset yang dijaga oleh masyarakat Indonesia, seperti yang tercermin dalam semboyan nasional, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu (Gina Lestari, 2015).

Selain keanekaragaman budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan pluralitas agama yang tinggi. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga dianut oleh sebagian masyarakat. Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, dan perayaan hari besar keagamaan dari berbagai agama diakui secara nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana toleransi antar umat beragama menjadi landasan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki keyakinan yang berbeda (Amin, 2018).

Budaya hadir untuk memberikan warna dalam kehidupan masyarakat, menjadikannya sebagai unsur yang tak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya, karena budaya adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat masih sangat menjaga dan melestarikan budaya mereka yang kaya dan penuh makna. Tradisi dan adat istiadat ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Di tengah keragaman agama yang dianut, seperti Islam, Kristen Protestan, dan Katolik, masyarakat Indonesia tetap mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang harmonis ini adalah cerminan dari nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati di antara sesama (Irmaya, 2022).

Pemahaman konseptual toleransi beragama, masyarakat Muslim dan non-Muslim menekankan tiga nilai utama: rasa hormat, pengampunan, dan melakukan perbuatan baik. Mereka memahami bahwa toleransi beragama berarti berpegang teguh pada agamanya sendiri, menghormati keyakinan agama orang lain, dan bersedia memaafkan dan melakukan perbuatan baik bagi mereka yang berbeda agama (Rahman, 2023). Keanekaragaman etnis di Indonesia juga sangat menonjol, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh nusantara. Setiap kelompok etnis memiliki identitas, bahasa, dan budaya yang khas.

Misalnya, suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bugis, dan banyak lainnya memiliki karakteristik budaya dan bahasa yang berbeda. Interaksi antar etnis seringkali menghasilkan perpaduan budaya yang unik, menciptakan dinamika sosial yang kompleks namun harmonis. Keragaman etnis ini juga menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional, karena setiap kelompok etnis membawa kontribusi yang berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, seni, dan politik (Satrio, 2016).

Keberagaman budaya, agama, dan etnis yang sangat tinggi ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium toleransi yang hidup. Di tengah perbedaan yang ada, masyarakat Indonesia telah mengembangkan mekanisme sosial yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan damai. Pendidikan, hukum, dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendukung keberagaman ini, dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan saling menghormati. Pancasila, sebagai dasar negara, menjadi panduan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada (Prasetiawati, 2017).

Di Indonesia, kebebasan beragama memiliki makna yang sangat penting dan spesifik. Kebebasan ini mencakup hak bagi setiap individu untuk memilih dan menganut salah satu dari agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, setiap orang juga memiliki kebebasan untuk berpindah agama jika mereka merasa bahwa keyakinan baru lebih sesuai dengan diri mereka. Kebebasan beragama ini juga mencakup hak untuk menyuarakan pendapat dan mengekspresikan keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia bukan hanya soal memilih agama, tetapi juga tentang menghormati hak individu untuk menjalankan dan menyebarkan keyakinan mereka dalam masyarakat yang plural dan beragam (Zainnudin, 2009).

Fiqh Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmu ini membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat (Mutalib, 2019). *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur urusan kenegaraan, memiliki hubungan yang erat dalam

konteks mempromosikan dan mengelola keragaman budaya dan toleransi dalam masyarakat. Madinah merupakan gambaran nyata bagaimana Rasulullah SAW mampu mengelola keragaman dan bersatu melalui konsensus bersama dalam bentuk Piagam Madinah.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan *Fiqh Siyasah*".

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Buku *Fiqh Siyasah* penulis Acmad Muzammil Alfan Nasrullah. M.Ag., terbit pada tahun 2023 Malang: PT Literasi Nusantara, serta sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi, konferensi, dan buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

Berikut adalah poin yang menggambarkan peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan budaya toleransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan. yang menekankan pentingnya kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa. Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan memiliki peran strategis dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan pluralis.

a) Penguatan Identitas Kebangsaan

Ma'had Al-Zaytun mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan pluralis, sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa. Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan memiliki peran strategis dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan pluralis. Dengan landasan nilai-nilai kebhinekaan, Ma'had Al-Zaytun mengajarkan pentingnya kesatuan dalam keragaman, sesuai dengan semangat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui pendekatan ini, lembaga ini tidak hanya menekankan

pentingnya menghormati perbedaan budaya, tetapi juga bagaimana perbedaan tersebut dapat memperkaya identitas kebangsaan yang kuat dan dinamis. Dalam kehidupan bersama, sikap terbuka merupakan hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, toleransi menjadi aspek yang krusial. Toleransi secara umum dipahami sebagai sikap menerima atau kerelaan untuk mengakui dan juga menghargai perbedaan dalam sikap dan keyakinan, meskipun seseorang mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan tersebut. Ini melibatkan kemampuan untuk menghargai hak orang lain untuk memiliki pandangan dan kepercayaan yang berbeda, sambil tetap mempertahankan prinsip dan keyakinan pribadi. Sikap toleran memungkinkan terciptanya lingkungan yang harmonis dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima, terlepas dari perbedaan yang ada (Farid,2016).

Dalam pendidikan toleransi umat beragama, diajarkan untuk menghormati dan menghargai agama serta keyakinan orang lain, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Manfaat dari penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan toleransi umat beragama adalah terciptanya masyarakat yang beradab dan menghargai perbedaan. Dengan pendidikan toleransi, umat beragama dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa konflik agama. Selain itu, pendidikan toleransi juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan toleransi umat beragama. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari orang tua atau keluarga dalam hal toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Selain itu, penyebaran pemahaman agama yang sempit dan tidak toleran juga menjadi hambatan dalam pendidikan toleransi umat beragama (Rohmah,2014).

Dalam kegiatan sehari-harinya, Ma'had Al-Zaytun menyelenggarakan berbagai program pendidikan yang menekankan pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai budaya di Indonesia. Dengan demikian, para peserta didik diajak untuk mengenal dan menghormati

keragaman budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari upaya memperkuat jati diri bangsa melalui pemahaman dan penerimaan terhadap pluralitas yang ada.

Lebih lanjut, Ma'had Al-Zaytun juga sering mengadakan acara dan kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama antar kelompok yang berbeda, sehingga tercipta harmoni sosial yang kokoh. Melalui interaksi langsung dalam suasana yang inklusif, para peserta didik dan masyarakat sekitar diajak untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain, yang merupakan fondasi penting dalam memperkuat identitas nasional.

Ma'had Al-Zaytun juga memfasilitasi dialog antarbudaya yang mendorong keterbukaan dan saling pengertian, selaras dengan kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dialog ini bukan hanya sebatas wacana, tetapi juga diterjemahkan dalam tindakan nyata yang menguatkan persatuan bangsa. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun menjadi agen penting dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan yang menekankan kesetaraan dan persamaan hak di antara seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun memberikan ruang bagi pengembangan seni dan budaya sebagai alat untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Seni dan budaya dipandang sebagai bahasa universal yang dapat melampaui batas-batas etnis, agama, dan sosial. Melalui pertunjukan seni, pameran budaya, dan kegiatan serupa, Ma'had Al-Zaytun memperkuat pesan bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dirayakan, bukan dijadikan alasan untuk perpecahan.

Ma'had Al-Zaytun juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang inklusif di kalangan peserta didiknya dalam upayanya memperkuat jati diri bangsa. Mereka diajarkan untuk mencintai tanah air tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang mengharuskan kebudayaan digunakan sebagai alat untuk memperkuat jati diri bangsa, menjadikan Ma'had Al-Zaytun sebagai pionir dalam pendidikan kebangsaan yang inklusif.

Ma'had Al-Zaytun juga berperan sebagai pusat pengembangan wawasan kebangsaan yang modern dan relevan dengan tantangan zaman. Lembaga ini menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan global, tanpa kehilangan akar lokalnya. Oleh karena itu, Ma'had Al-Zaytun mengadopsi pendekatan yang dinamis dan fleksibel dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai institusi yang menghargai pluralitas, Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dalam mengatasi perbedaan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai komunitas. Dengan cara ini, Ma'had Al-Zaytun bukan hanya mendidik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Komitmen Ma'had Al-Zaytun dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif juga terlihat dari upayanya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Seperti halnya secara konsisten menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza sebelum memulai pembelajaran di setiap tingkatan madrasah sampai dengan perguruan tinggi. Tidak terkecuali juga para relawan Ma'had Al-Zaytun yang melaksanakan apel dan doa pagi menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza.

Asas-asas pemajuan kebudayaan seperti halnya toleransi di Pasal 3 juga telah menjadi motto Ma'had Al-zaytun sejak didirikan. Ada pun bunyi motto Ma'had Al-Zaytun adalah *Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi*. Dengan kata lain motto yang telah digaungkan oleh Ma'had Al-Zaytun selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ma'had Al-Zaytun memiliki komitmen kuat dalam pembinaan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang berupaya mengembangkan masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, Ma'had Al-Zaytun berusaha membentuk generasi muda yang mampu hidup dalam keberagaman dengan rasa saling menghormati dan

pengertian, serta menjadikan toleransi sebagai landasan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan karakter di Ma'had Al-Zaytun dimulai dari pemahaman mendalam tentang pentingnya menghargai perbedaan. Santri diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk memisahkan diri atau berkonflik. Ini diwujudkan melalui program pendidikan yang mempromosikan dialog antar agama, antar etnis, dan antar budaya. *Perayaan 1 Syuro di Ma'had Al-Zaytun* di setiap tahun merupakan perwujudan bagaimana keragaman yang ada baik agama, etnis dan budaya, dapat duduk bersama, berdialog dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Lebih jauh lagi, Ma'had Al-Zaytun memasukkan nilai-nilai toleransi dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, termasuk dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler. Misalnya, dalam pembelajaran sehari-hari, santri diajarkan tentang pentingnya empati, keadilan, dan juga kesetaraan. Kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan sosial juga didesain untuk mendorong kerja sama di antara santri yang berasal dari latar belakang berbeda, bahkan dari Negara yang berbeda seperti Negara serumpun Malaysia. Ini membantu santri mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk hidup di masyarakat yang pluralistik.

Ma'had Al-Zaytun juga menanamkan toleransi melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di asrama dan lingkungan sekolah. Dengan santri yang datang dari berbagai daerah dan budaya, Ma'had Al-Zaytun menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis. Para pendidik dan staf memberikan teladan dalam hal menghormati dan menghargai perbedaan, yang kemudian ditiru oleh santri dalam interaksi mereka satu sama lain. Lingkungan ini membentuk santri menjadi pribadi yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang toleran dan beradab.

Ma'had Al-Zaytun juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang mempromosikan toleransi dalam konteks yang lebih luas. Lembaga ini sering terlibat

dalam kegiatan *interfaith* dan *intercultural dialogue* dengan komunitas di luar kampus. Seperti adanya *pelajar dari SMA Kanisius Jakarta yang datang berkunjung, menginap di Mahad Al-Zaytun*. Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, santri belajar untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif dan saling memahami dengan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya pengembangan karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

Ma'had Al-Zaytun memahami bahwa pembinaan karakter yang menjunjung tinggi toleransi tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai kegiatan seperti kunjungan budaya, homestay, dan bakti Ramadan dan bakti udhiyah ke masyarakat menjadi bagian dari kegiatan santri. Kegiatan-kegiatan ini memberikan pengalaman langsung kepada santri untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, yang pada gilirannya memperkuat rasa toleransi dan kebersamaan di antara mereka.

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan sosial santri. Pendidikan akhlak diintegrasikan ke dalam semua aspek pembelajaran, dengan tujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter mulia. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain, Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa lulusannya siap menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif dan mampu memelihara perdamaian dalam kehidupan sosial.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, dan memperteguh jati diri bangsa. Tujuan lainnya mencakup memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan citra dan kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini juga berfokus pada pelestarian warisan budaya, mewujudkan masyarakat madani, dan mempengaruhi arah

perkembangan peradaban dunia, menjadikan kebudayaan sebagai dasar dalam pembangunan nasional.

Ma'had Al-Zaytun dengan motto Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi, sebagai lembaga pendidikan, selaras dengan tujuan pemajuan kebudayaan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan citra bangsa. Berupaya mampu menghidupi civitas yang berada di dalamnya dengan kemandirian pangan, baik dengan *green economy* (pertanian) maupun *blue economy* (maritim) merupakan laboratorium menciptakan masyarakat yang madani dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di masa hadapan

b) Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal

Upaya Ma'had Al-Zaytun dalam menjaga budaya lokal adalah mengintegrasikan tradisi dan kearifan lokal, mendukung Pasal 5 yang mengakui pentingnya tradisi sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan. Ma'had Al-Zaytun memiliki komitmen kuat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal dengan cara mengintegrasikan tradisi dan kearifan lokal ke dalam system pendidikannya. Langkah ini sejalan dengan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya tradisi sebagai bagian integral dari identitas budaya bangsa. Dengan menjadikan tradisi lokal sebagai bagian dari proses pendidikan, Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap hidup dan relevan di tengah arus globalisasi.

Ma'had Al-Zaytun mengajarkan berbagai tradisi lokal yang kaya akan nilai-nilai moral dan sosial. Peserta didik diajak untuk mempelajari dan mengapresiasi berbagai aspek budaya seperti seni, adat istiadat. Pendidikan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, di mana santri terlibat langsung dalam kegiatan budaya yang mencerminkan warisan lokal. Ini membantu santri memahami makna mendalam dari tradisi yang mereka pelajari, serta menghargai kontribusinya terhadap pembentukan identitas budaya mereka.

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga mendorong santri untuk berpartisipasi

dalam pelestarian tradisi lokal melalui proyek-proyek dan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, santri didorong untuk mendokumentasikan dan mempraktikkan, seni pertunjukan seperti gamelan, wayang kulit, wayang golek, keroncong, tari-tarian daerah, tarian modern, angklung, ansambel, band, teater, terbang dll.

Kegiatan seni tari yang diadakan oleh Komite Olahraga dan Seni Ma'had Al-Zaytun (KOSMAZ) selalu menarik perhatian santri MI, yang menunjukkan minat besar dengan sekitar 170 peserta aktif di setiap sesi latihan. Latihan dijadwalkan setiap hari Senin hingga Kamis dari pukul 15.00 hingga 17.00 WIB, bertempat di tribun selatan Lt. 2 Palagan Agung. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengatur emosi dan energi anak-anak yang aktif, tetapi juga mengajarkan mereka cara mengekspresikan diri, berinteraksi sosial, serta mengembangkan rasa peduli dan kepekaan terhadap lingkungan. Menurut Syaykh, seni berfungsi untuk memperhalus jiwa dan budi pekerti. Dengan pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun berperan sebagai pusat pelestarian budaya yang aktif, mendukung pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 (MI Al-Zaytun, 2019).

Integrasi kearifan lokal di Ma'had Al-Zaytun juga terlihat dari upaya mereka dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam tradisi dan budaya lokal. Misalnya, prinsip gotong royong, toleransi, dan rasa kebersamaan yang menjadi ciri khas banyak budaya di Indonesia diajarkan sebagai bagian dari pembentukan karakter santri. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, Ma'had Al-Zaytun membantu mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki etika dan moralitas yang kuat, berdasarkan nilai-nilai budaya lokal.

Ma'had Al-Zaytun juga secara rutin mengadakan acara budaya yang menampilkan berbagai tradisi lokal. Acara-acara ini, seperti festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan musik tradisional, memberikan kesempatan bagi santri dan masyarakat luas untuk merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar santri, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali dan

mempromosikan tradisi yang mungkin terancam punah.

Ma'had Al-Zaytun juga mengintegrasikan teknologi dalam pelestarian budaya lokal, dengan mengajarkan santri cara mendokumentasikan dan mempublikasikan tradisi mereka menggunakan media digital. Ini memungkinkan santri untuk berbagi kekayaan budaya mereka dengan dunia, sambil juga menciptakan arsip digital yang dapat diakses oleh generasi mendatang. Dengan cara ini, Ma'had Al-Zaytun mendukung pemajuan kebudayaan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, sekaligus memastikan bahwa tradisi lokal tetap hidup dan dapat diakses oleh siapa saja. Ma'had Al-Zaytun fokus pada pembinaan karakter yang menjunjung tinggi toleransi, yang sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 2017 untuk mengembangkan masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia.

2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi Berdasarkan *Fiqh Siyasah*

Ma'had Al-Zaytun, sebagai salah satu pesantren terbesar di Indonesia, memainkan peran penting dalam pengembangan budaya toleransi dengan mendasarkan praktik dan ajarannya pada prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah*, yang dapat diartikan sebagai "hukum politik Islam," meliputi pemahaman dan penerapan syariat Islam dalam pengelolaan urusan publik dan tata kelola masyarakat. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan konsep *Fiqh Siyasah* untuk dapat membangun lingkungan pendidikan yang mendukung keragaman, inklusivitas, dan keharmonisan sosial.

Konsep toleransi yang kita pahami saat ini seringkali terbatas oleh berbagai latar belakang yang mempersempit makna sejati toleransi menurut pandangan Allah sebagai Pencipta. Toleransi beragama sebagai konsep masih relatif baru dalam sejarah keagamaan, sehingga tidak mengherankan jika topik ini sering menjadi bahan perdebatan. Selain itu, tuntutan untuk toleransi beragama biasanya tidak bersumber dari pertimbangan teologis atau religius. Sebaliknya, toleransi beragama lebih sering menjadi kebutuhan ketika struktur masyarakat mengalami krisis, di mana berbagai teori dikembangkan untuk membangun masyarakat baru, meninggalkan sistem sosial tradisional untuk menciptakan masyarakat modern yang lebih terbuka. Oleh

karena itu, pembahasan mengenai toleransi beragama dan kebebasan beragama seringkali membawa kita pada diskusi tentang aspek konstitusional dan sosial pada awal era modern (Schumann, 2006).

Toleransi dan perdamaian merupakan aspek penting dari nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan nyata dari nilai-nilai ini terlihat dalam praktik sehari-hari di Ma'had Al-Zaytun, di mana umat Kristiani diberi kesempatan untuk merayakan Natal di Wisma Tamu Al-Ishlah. Ini adalah contoh konkret bagaimana prinsip Pancasila diterapkan dalam lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok agama untuk menjalankan ibadah mereka, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai toleransi dan perdamaian, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana sila pertama Pancasila berfungsi sebagai dasar yang mendukung penerapan sila-sila lainnya. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun berhasil dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila secara praktis, menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara (Rohmah, 2020).

Salah satu cara Ma'had Al-Zaytun menerapkan *Fiqh Siyasah* dalam pengembangan budaya toleransi adalah melalui penekanan pada pentingnya keadilan sosial. Prinsip keadilan dalam *Fiqh Siyasah* mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial, memiliki hak yang sama di mata hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat. Ma'had Al-Zaytun mendorong santrinya untuk memahami keadilan sebagai pondasi dalam interaksi sosial, yang berujung pada terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Allah SWT berfirman yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah

Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu.” (Q.S. al-Nisa:135).

Menurut Tafsir Al Maraghi, menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan setiap Muslim untuk menjadi penegak keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun hukum. Keadilan adalah prinsip utama yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, hubungan darah, atau kondisi ekonomi (Al-Maraghi, 1951)

Menurut sebagian pendapat, turunnya ayat QS. Al-Nisa:135 terkait dengan peristiwa yang terjadi ketika seorang kaya dan seorang fakir mengajukan perselisihan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi ini, Nabi Muhammad SAW cenderung berpihak kepada orang fakir karena beliau merasa bahwa orang fakir tidak berlaku zalim terhadap yang kaya. Namun, Allah menginginkan agar Nabi SAW berlaku adil kepada keduanya. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang penegak hukum, terutama seorang Muslim yang beriman, menegakkan keadilan adalah sebuah kewajiban. Dengan demikian, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan, baik sebagai hakim, pengacara, atau dalam peran lainnya. Bahkan pada level paling sederhana, kewajiban untuk menegakkan hukum harus diterapkan sesuai dengan tuntutan syariat dan kondisi yang ada (Yusup, 2015).

Ma'had Al-Zaytun juga memanfaatkan *Fiqh Siyasa* dalam mendidik santri untuk menghormati perbedaan dan keragaman sebagai bagian dari sunnatullah (hukum alam) yang harus diterima dan dikelola dengan bijaksana. Pesantren ini mengajarkan bahwa perbedaan dalam hal keyakinan dan budaya adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati. Melalui pendidikan yang berfokus pada penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan, Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam menciptakan generasi yang mampu hidup damai dalam masyarakat yang pluralistik.

Di Nusantara, terdapat lebih dari 1.072 suku yang besar maupun kecil, seperti yang diungkapkan oleh Leo Suryadinata (2003). Dari segi bahasa, Indonesia memiliki ratusan bahasa yang digunakan di berbagai wilayah, tersebar di ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai agama besar dunia serta sistem kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, masing-masing dengan jaringan penyebarannya baik

di dalam maupun di luar negeri. Semua keragaman ini membutuhkan suatu sistem yang efektif untuk memastikan adanya koeksistensi dan juga kerja sama dalam keberagaman tersebut.

Dalam konteks ini, Islam telah memberikan panduan yang relevan sejak 14 abad lalu, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keragaman, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat dua perspektif utama dari Al-Quran yang harus diterapkan. Pertama, prinsip *as-syuhub*, yang mengajarkan kita untuk menerima dan menghargai perbedaan suku bangsa sebagai anugerah dari Allah. Kedua, prinsip *nahdhariyah al-nahdhah*, yang menekankan penerimaan terhadap eksistensi kemanusiaan, mengakui bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki hak yang sama.

Allah juga mengingatkan umatnya bahwa ketika terjadi perselisihan perbedaan pendapat dalam suatu masalah, penyelesaiannya harus mengacu pada hukum Allah dan petunjuk Rasul. Hal ini sangat penting dilakukan karena kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai ketaatan dan takwa kepada Allah akan membawa kebaikan dan berkah pada seluruh umat (Muzamil, 2023). Dalam prinsip pertama, Al-Quran mengajarkan bahwa umat manusia harus menerima perbedaan sebagai bagian dari ciptaan Allah. Perbedaan ini merupakan anugerah dari Allah dan menyempurnakan keindahan serta kenyamanan hidup bersama. Sementara itu, prinsip kedua menekankan bahwa keberadaan manusia merupakan manifestasi dari kekuasaan Allah. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang. Mengabaikan atau melanggar hak-hak dasar ini sama dengan menolak penciptaan itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus dihormati dan dilindungi sebagai aturan yang tidak boleh dilanggar atau didzalimi.

Dua prinsip yang diajarkan Al-Quran dengan jelas menunjukkan bahwa keragaman adalah bagian dari ketentuan Tuhan dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Di masyarakat seperti Indonesia, yang dikenal sebagai masyarakat multikultural, pluralisme adalah ciri utama. Dalam kajian sosiologi, Indonesia sering dianggap sebagai negara dengan masyarakat pluralistik atau majemuk. Berdasarkan ajaran Al-Quran, pluralisme

sangat penting, terutama dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman ini tidak hanya merupakan potensi strategis untuk pembangunan, tetapi juga merupakan rahmat dari Allah SWT. Keragaman berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong kebersamaan dan pembangunan.

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun mengedepankan prinsip *syura* (musyawarah) dalam *Fiqh Siyasah* sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Prinsip *syura* ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren, di mana santri diajak untuk berdiskusi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan perbedaan pendapat atau pandangan. Praktik ini mengajarkan pentingnya mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain, yang pada akhirnya memperkuat budaya toleransi. Allah SWT berfirman dalam QS Asy Syura ayat 38 yang artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam urusan bersama di antara orang-orang yang beriman. Tafsir ini menjelaskan bahwa musyawarah adalah salah satu ciri utama dari komunitas Muslim yang sehat dan harmonis, di mana keputusan diambil berdasarkan pertimbangan kolektif, bukan oleh satu pihak saja (Al-Maraghi, 1951).

Ma'had Al-Zaytun juga menerapkan konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) dari *Fiqh Siyasah* dalam setiap kebijakan dan aktivitasnya. Kemaslahatan umum ini menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan berfokus pada kemaslahatan umum, Ma'had Al-Zaytun mendorong santri dan masyarakat sekitar untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan untuk bersatu.

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 195 yang artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Tafsir Al-Maraghi ayat tersebut menjelaskan pentingnya pengorbanan dalam berjihad dan larangan untuk menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan, baik secara fisik maupun spiritual (Al-Maraghi, 1951).

Ma'had Al-Zaytun juga mengimplementasikan prinsip *ta'awun* (kerja sama) dalam *Fiqh Siyasah* sebagai landasan untuk membangun kerjasama yang erat antara berbagai kelompok masyarakat. Kerjasama ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan menghormati di antara individu yang berbeda latar belakang. Dengan mendorong kerja sama lintas agama dan budaya, Ma'had Al-Zaytun memainkan peran kunci dalam membangun jembatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga tercipta harmoni dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga mempromosikan prinsip *hisbah* (pengawasan moral) yang diatur dalam *Fiqh Siyasah*. Pengawasan moral ini bukan hanya tentang memastikan kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga mendorong santri untuk saling menjaga dan memperbaiki dalam konteks kehidupan yang damai dan toleran. Ma'had Al-Zaytun mengajarkan santrinya untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moral yang dapat memperkuat budaya toleransi di lingkungan mereka. Dalam konteks politik dan pemerintahan, Ma'had Al-Zaytun juga mengajarkan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan kebijakan publik. Prinsip ini diambil dari *Fiqh Siyasah* yang menekankan bahwa pemerintah harus adil dan tidak memihak kelompok tertentu, serta harus mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Ma'had Al-Zaytun mempersiapkan santrinya untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mampu mempromosikan toleransi dan harmoni dalam masyarakat.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafisr Al-Maraghi menekankan bahwa sebagai orang-orang beriman, kita diharuskan untuk menegakkan keadilan tanpa terkecuali, yang merupakan kewajiban moral dan agama. Keadilan harus ditegakkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (Al-Maraghi, 1951).

Ma'had Al-Zaytun juga mempromosikan pendidikan politik yang beretika dan inklusif, sesuai dengan *Fiqh Siyasah*. Pendidikan politik ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan santri tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik, namun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan toleransi. Seperti dalam hal Pemilihan Presiden Santri di Ma'had Al-Zaytun. Dengan memahami *Fiqh Siyasah* dalam konteks politik, santri Ma'had Al-Zaytun diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan toleran.

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang juga merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*. Dalam ajarannya, pesantren ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan hak untuk hidup bebas dari diskriminasi. Penghormatan terhadap hak asasi manusia ini merupakan landasan penting dalam pengembangan budaya toleransi di Ma'had Al-Zaytun. Prinsip toleransi beragama dalam *Fiqh Siyasah* juga diimplementasikan oleh Ma'had Al-Zaytun melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung dialog antaragama dan pemahaman lintas budaya. Pesantren ini sering mengadakan acara-acara yang melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai agama untuk berdialog dan berbagi pandangan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman. Kegiatan-kegiatan ini memperkuat komitmen Ma'had Al-Zaytun dalam mempromosikan toleransi beragama di Indonesia.

Dalam konteks ekonomi, Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren dan komunitas sekitarnya berlandaskan pada keadilan dan tidak eksploitatif. Pesantren ini mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang memberikan manfaat

bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun mendukung pengembangan ekonomi yang juga memperkuat toleransi sosial.

Ma'had Al-Zaytun juga mengedepankan perlindungan terhadap kelompok minoritas, sesuai dengan ajaran *Fiqh Siyasah* yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak minoritas dalam sebuah negara Islam. Pesantren ini mengajarkan santri untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi hak-hak kelompok minoritas agar mereka dapat hidup dengan aman dan nyaman dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kelompok minoritas ini menjadi bagian integral dari upaya Ma'had Al-Zaytun dalam membangun budaya toleransi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah dengan berfokus pada pendidikan berkelanjutan yang menumbuhkan perdamaian dan toleransi. Ma'had Al-Zaytun ini menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif, dari tingkat anak usia dini hingga tingkat tinggi, dan menekankan tidak hanya prestasi akademik tetapi juga pengembangan masyarakat yang toleran dan damai. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kematangan dalam beragama serta kesadaran untuk saling bertoleransi, baik di antara sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama lain, dapat menciptakan suasana yang damai dan kondusif. Hal ini memungkinkan semua umat beragama menjalankan hak dan ritual keagamaan mereka tanpa rasa takut akan konflik yang berpotensi membahayakan.
2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Budaya Toleransi berdasarkan *Fiqh Siyasah* adalah dengan membangun hubungan yang harmonis antara agama. Toleransi beragama selaras dengan perintah Allah mengenai *ukhuwwah al-basyariyyah* atau persaudaraan antar manusia. Hal tersebut sesuai dengan

konsep *Siyasah Dusturiyah*, yakni taat akan perintah Allah SWT dan Rosul-Nya atau konstitutsi dalam Islma yakni saling menghargai atau toleransi antar umat beragama. Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam pengembangan kebudayaan budaya toleransi, menekankan pentingnya toleransi sebagai bagian dari prinsip keadilan ('*adl*) dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Islam mendorong perlakuan yang adil dan hormat terhadap semua orang, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.

B. Saran

1. Penerapan nilai-nilai Budaya Toleransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan *Fiqh Siyasah* mempunyai kaitan dalam Pemajuan Kebudayaan Namun, dukungan dari lintas agama dari berbagai latar belakang, baik secara kelompok maupun individu, untuk bisa mencontoh, seperti yang telah di contohkan oleh Ma'had Al-Zaytun.
 2. Mengadakan kegiatan sosial bersama dengan komunitas lain di luar ma'had, seperti bakti sosial, proyek lingkungan, atau kegiatan seni dan budaya. Kegiatan ini akan mempererat hubungan antar komunitas dan mempromosikan kerja sama di luar batas agama dan budaya.
 3. Dan bagi penelti berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memper-tajam lagi hasil penelitian yang sudah ada.
- Gina Lestari, 2023 Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Februari 2015
- Nasrullah (2023): *Fiqh Siyasah* Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer, Kota Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Rahim, A. et al (2022). Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan *Fiqh Siyasah*. <https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/index>. Journal of Islamic Law. Volume 6 Number 2 (2022).
- Rohmah, et al, 2024. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 5 No 10 Tahun 2024 ISSN 3031-0369 Pre;ix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461 peran Syaykh Al-Zaytun dalam menyemai benih budaya toleransi dan perdamaian dalam bingkai pesantren
- Satrio Budiwibowo, 2016, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 4, No 2
- Tiara Kasnita 2022, Skripsi. Pengembangan budaya toleransi beragama dalam Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Aminulloh, A. et al, (2023). Penistaan Agama atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh As Panji Gumilang. <https://garuda.kemdikbud.go.id/document/s/detail/3763863> Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Vol 10, No 4 (2023).